

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI  
PADA PENGAMBILAN SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)  
*MUDARABA*H SEBELUM JATUH TEMPO  
DI BAITUL MAL WA TAMWIL EL SEJAHTERA CIPARI  
KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**'AINIL MA'WA  
NIM. 1323202040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI  
PADA PENGAMBILAN SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)  
MUDĀRABAH SEBELUM JATUH TEMPO  
DI BAITUL MAL WA TAMWIL EL SEJAHTERA CIPARI KABUPATEN  
CILACAP**

**AINIL MA'WA  
NIM : 1323202040**

**ABSTRAK**

Simpanan berjangka *muḍārabah* merupakan salah satu produk di BMT El Sejahtera Cipari dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian atau sebuah kesepakatan tentang jangka waktu yang akan digunakan penginvestasian serta syarat-syarat *muḍārabah* berjangka dengan pihak BMT. Namun terkadang ada anggota yang terpaksa menarik simpanannya sebelum jatuh tempo, sehingga anggota akan dikenai hukuman dari simpanan tersebut. Sementara BMT El Sejahtera Cipari tidak menerapkan sistem penalti tetapi menerapkan sistem pengurangan perhitungan bagi hasil karena telah melanggar suatu perjanjian. Persoalan inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktek penalti dan sudut pandang hukum Islamnya.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari manajer BMT El Sejahtera Cipari dan anggota simpanan berjangka *muḍārabah* yang dikenai penalti dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa anggota BMT yang mengambil simpanan berjangka *muḍārabah* sebelum jatuh tempo dibebaskan dari penalti dan biaya operasional dari jumlah nominal simpanan yang telah didepositokan. Namun simpanan anggota tersebut akan dikenai pengurangan perhitungan nisbah atau pengenaan biaya karena telah melanggar suatu perjanjian. Besar kecilnya hukuman sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT. Dan praktik penalti dalam akad perjanjian *muḍārabah* berjangka antara anggota dengan pihak BMT El Sejahtera Cipari sesuai dengan konsep Islam walaupun perjanjian penalti tidak dituliskan dalam sertifikat simpanan berjangka *muḍārabah* tetapi praktik penalti tersebut melanggar prinsip muamalah karena kadar penalti tidak dijelaskan sejak awal perjanjian. Praktik penalti ini juga melanggar peraturan Bank Indonesia pasal 5 poin e. Pasal itu membahas tentang syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *muḍārabah* untuk deposito dimana anggota tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Jadi anggota tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu.

Kata kunci : *Penalti, Deposito Muḍārabah, BMT El Sejahtera Cipari.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Batasan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>MUḌĀRABAH</i> DAN PENALTI</b>	
A. Ketentuan Umum Tentang <i>MuḌārabah</i> .....	14
1. Pengertian <i>MuḌārabah</i> .....	14

2. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	17
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	19
4. Macam-macam <i>Muḍārabah</i> .....	23
5. Hak dan Kewajiban <i>Ṣahibul al-Māl</i> dan <i>Muḍārib</i> .....	26
6. Masa Berakhirnya akad <i>Muḍārabah</i> .....	27
7. Syarat Minimum Akad <i>Muḍārabah</i> untuk Deposito .....	28
B. Ketentuan Umum Tentang Penalti .....	29
1. Pengertian Penalti .....	29
2. Landasan Hukum Penalti .....	32
3. Jenis-jenis Penalti .....	32
4. Syarat-syarat Penalti .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data .....	37

### **BAB IV PRAKTEK PENALTI PADA PENGAMBILAN SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) *MUḌĀRABAH* SEBELUM JATUH TEMPO DI BMT EL SEJAHTERA CIPARI KABUPATEN CILACAP**

A. Gambaran Umum BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap .....	41
1. Sejarah Berdirinya .....	41
2. Visi dan Misi .....	43
3. Ruang Lingkup Kegiatan .....	44

4. Data Organisasi .....	45
B. Produk-produk serta Prosedur Pembukaan Rekening di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap .....	48
C. Operasional Deposito <i>Muḍārabah</i> di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap.....	55
D. Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) <i>Muḍārabah</i> Sebelum Jatuh Tempo di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap.....	58
E. Analisis Hukum Islam terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) <i>Muḍārabah</i> Sebelum Jatuh Tempo di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam sistem keuangan yaitu adanya pengalihan dana atau aset, pemberian kemudahan transaksi barang dan jasa serta efisiensi. Adapun peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat penting untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat.

Produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana misalnya giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang

---

<sup>1</sup> Zubair Hasan, *Undang - Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 262.

dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* yang termaktub dalam fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.<sup>2</sup> Deposito *muḍārabah* adalah simpanan dana dengan akad *muḍārabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>3</sup>

Dalam praktik sehari-hari, Baitul Mal wa Tamwil bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan anggota bertindak sebagai *ṣahibul al-māl* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, BMT dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dan *muḍārabah*, BMT akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, BMT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), BMT

---

<sup>2</sup> Setiawan Budi Utomo, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 58.

<sup>3</sup> Wiros, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 57.

bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>5</sup>

Sebagaimana pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik, bahwa kabar likuidasi 16 Bank Nasional pada tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak amanah. Tutupnya Bank Global, perserikatan dan BPR telah mempertebal sejarah hitam Perbankan Nasional, tetapi pihak perbankan yang dikembangkan dengan sistem syariah justru eksis dan terus berjaya. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yang dikenal dengan “Baitul Mal wa Tamwil”.

Baitul maal wa tamwil berasal dari dua suku kata, yaitu *bait al-māl* dan *bait at-tamwil*. Secara harfiah *bait al-māl* berarti rumah dana dan *bait at-tamwil* berarti rumah usaha.<sup>6</sup> Dimana *bait al-māl* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang berfungsi sosial, sedangkan *bait at-tamwil* yaitu lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 364.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 114.



Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>7</sup>

*Bait at-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit movite*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>8</sup> BMT tumbuh sebagai upaya menopang ekonomi kelas bawah sebagai wujud kepedulian masyarakat bersama-sama pemerintah membangun Indonesia agar mampu dan bangkit menghadapi krisis yang berkepanjangan.

Visi dari BMT adalah menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup> BMT El Sejahtera Cipari merupakan lembaga keuangan syariah yang berada pada wilayah kabupaten Cilacap, dengan mengusung sebuah slogan besar yaitu “Bersahabat, Berbagi Manfaat”.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 11.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 361.

BMT El Sejahtera Cipari salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah*. Penarikan simpanan *muḍārabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Terkadang ada anggota BMT yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena anggota tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMT akan memotong atau mengenakan penalti simpanan tersebut. Besar penalti atau potongan yang dikenakan kepada anggota tersebut tergantung kesepakatan dari pihak anggota dan BMT. Dalam kegiatan simpanan berjangka *muḍārabah* di BMT ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah.

Pada tahun 2015 tercatat 115 orang yang menjadi anggota simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* di BMT El Sejahtera Cipari dan diantara 115 anggota tersebut ada 8 orang anggota yang dikenai penalti.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposit) *Muḍārabah* Sebelum Jatuh Tempo di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap.”**

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

## 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>10</sup> Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum syarak.<sup>11</sup>

## 2. Penalti

Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian,<sup>12</sup> misalnya pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo.

## 3. Simpanan Berjangka (Deposito)

Deposito adalah tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga keuangan bersangkutan.<sup>13</sup>

## 4. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan suatu akad (kontrak) kerjasama yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta atau modal kepada orang lain yang *'āqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau usaha dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1198.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, hlm. 411.

<sup>12</sup> Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), hlm, 425.

<sup>13</sup> Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hlm. 74.

kesepakatan.<sup>14</sup> Sedangkan *mudārābah* dalam fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan demikian, *mudārābah* adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.<sup>15</sup>

#### 5. Jatuh Tempo

Jatuh tempo merupakan batas waktu pengambilan sesuatu tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, atau batas waktu pembayaran dan penerimaan sudah lewat waktunya, kedaluwarsa.<sup>16</sup>

#### 6. BMT El Sejahtera

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT terdiri dari dua istilah, *bait al-mal* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan *bait at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>17</sup> Penelitian ini mengambil penelitian di BMT El

---

<sup>14</sup> Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 51.

<sup>15</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV, Terj. Soeroyo dan Nastangin* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 380.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 462.

<sup>17</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 37.

Sejahtera Cipari yang bertempat di Jl. Ahmad Yani no 35 Cipari, kabupaten Cilacap.

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut diatas adalah pandangan hukum Islam terhadap pengenaan biaya pengambilan simpanan dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan dengan akad kerjasama suatu usaha, dimana waktu pengambilan simpanannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktek penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap?

### **D. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti terhadap praktek penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari pada tahun 2015.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang praktek penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan serta ilmu hukum Islam khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah*. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Manfaat secara praktis, bagi BMT El Sejahtera Cipari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

## F. Telaah Pustaka

Pada sebuah penelitian, telaah pustaka termasuk deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikat dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto karya Dina Nur Mediana yang berjudul “*Strategi Pemasaran Produk Deposito Muḍārabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto*”. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang cara memasarkan produk deposito *muḍārabah* pada Bank Muamalat Indonesia dimana strategi pemasaran yang digunakan dimulai dengan menggunakan *segmentasi pasar*, *segmentasi demografi* dan *sosioekonomi*, *target pasar* meliputi semua elemen yang ada dan *positioning* yaitu dengan menggunakan keunggulan produk khususnya produk deposito *muḍārabah*. Produk deposito *muḍārabah* ini merupakan sebagai sarana investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad *muḍārabah* untuk memperoleh bagi hasil.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yang membahas deposito *muḍārabah* sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *muḍārabah* dalam transaksi deposito. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, penelitian tersebut hanya membahas strategi pemasaran produk deposito *muḍārabah* sedangkan dalam penelitian penulis juga dibahas strategi

---

<sup>18</sup> Dina Nur Mediana, “*Strategi Pemasaran Produk Deposito Muḍārabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

pemasaran produk deposito *muḍārabah* tetapi lebih menitikberatkan tinjauan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

Penelitian lain adalah penelitian yang berjudul “*Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah pada BPR Syari’ah Arta Leksana Wangon*” yang ditulis oleh Siti Nurul Machfiroh mahasiswa IAIN Purwokerto. Yang membahas apa penyebab pembiayaan *muḍārabah* itu bermasalah dan bagaimana manajemen yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah pada BPRS Arta Leksana Wangon. Dalam penelitian ini terdapat dua sebab terjadinya pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yaitu pertama banyak resiko yang dihadapi ketika menyalurkan pembiayaan *muḍārabah*, kedua manajemen yang dijalani cukup ketat, namun tidak dibarengi dengan manajemen yang baik dari pihak *muḍārib* sebagai pengelola usaha. Sehingga ada ketidak seimbangan manajemen yang dilakukan antara *ṣahib al-māl* dengan *muḍārib*. Dalam penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah ini, terlebih dahulu nasabah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam usaha, ketika sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, barulah dilakukan pencairan terhadap jaminan atas dasar sukarela dari nasabah dan disepakati oleh kedua pihak.<sup>19</sup>

Dalam penelitian itu hanya membahas penyebab pembiayaan *muḍārabah* bermasalah dan manajemen yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah praktek penalti pada pengambilan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

---

<sup>19</sup> Siti Nurul Machfiroh, “*Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah pada BPR Syari’ah Arta Leksana Wangon*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).



Penelitian lainnya yang dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto adalah ”*Deposito (Simpanan Berjangka) Muḍārabah antara Teori dan Praktek (Studi pada BMT Khasanah Purwokerto)*” karya Ari Nurjanah. Yang membahas bagaimana kesesuaian teori dan praktek deposito (simpanan berjangka) *muḍārabah* di BMT Khasanah Purwokerto. Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, BMT Khasanah Purwokerto dalam praktek deposito (simpanan berjangka) *muḍārabah* belum sesuai dengan teori, karena pihak BMT dalam pembagian keuntungan kepada nasabah deposito *muḍārabah* didapat dari transaksi *murabahah*, yang kemudian dijadikan keuntungan untuk transaksi *muḍārabah*. Semestinya keuntungan yang diberikan kepada nasabah deposito *muḍārabah* harus berasal dari sebuah usaha bukan dari transaksi lain. Jika tulisan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian teori dan praktek deposito (simpanan berjangka) *muḍārabah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada praktek penalti terhadap pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.<sup>20</sup>

IAIN PURWOKERTO

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ari Nurjanah, ”*Deposito (Simpanan Berjangka) Muḍārabah antara Teori dan Praktek (Studi pada BMT Khasanah Purwokerto)*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003).

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai akad *muḍārabah* dan penalti, yang meliputi pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, hak dan kewajiban *ṣahib al-māl* dan *muḍārib*, masa berakhirnya akad *muḍārabah*, syarat minimum akad *muḍārabah* untuk deposito, pengertian penalti, dasar hukum penalti, jenis penalti, dan syarat-syarat penalti.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan dan hasil penelitian yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap, produk-produk serta prosedur pembukaan rekening di BMT El Sejahtera Cipari, operasional simpanan berjangka *muḍārabah* di BMT El Sejahtera Cipari, praktek penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap, dan analisis hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya kerja BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penalti pada pengambilan simpanan berjangka *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Simpanan berjangka (deposito) *muḍārabah* di BMT El Sejahtera Cipari memiliki 3 jangka waktu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, apabila simpanan tersebut tidak diambil pada saat jatuh tempo maka simpanan berjangka *muḍārabah* akan diperpanjang otomatis. Pada tahun 2015 BMT El Sejahtera Cipari memiliki 8 anggota yang mengambil simpanan berjangka *muḍārabah* sebelum jatuh tempo dibebaskan dari pajak atau penalti dan biaya operasional dari jumlah nominal simpanan yang telah didepositokan. Namun anggota simpanan tersebut akan dikenai pengurangan perhitungan nisbah atau bagi hasil karena telah melanggar suatu perjanjian. Pengurangan atau hukuman tersebut yang dibebankan kepada anggota besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara anggota yang terkena penalti dengan pihak BMT.
2. Praktik penalti yang dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan berjangka *muḍārabah* di BMT El Sejahtera Cipari sebelum jatuh tempo sesuai dengan konsep Islam walaupun perjanjian penalti tidak dituliskan dalam sertifikat simpanan berjangka *muḍārabah* atau sertifikat deposito karena dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 *faktubūhu* perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan,

bukan perintah wajib. Tetapi praktik penalti tersebut melanggar prinsip muamalah karena kadar penalti tidak dijelaskan sejak awal perjanjian. Di BMT El Sejahtera Cipari kabupaten Cilacap praktik penalti ini juga melanggar peraturan Bank Indonesia pasal 5 poin e. Pasal itu membahas tentang syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *muḍārabah* untuk deposito dimana anggota tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Jadi anggota tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal akad (misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka *Muḍārabah* Sebelum Jatuh Tempo di BMT El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap” maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut.

1. Sebelum anggota melakukan penyimpanan berjangka *muḍārabah* sebaiknya akad-akad yang ada dibacakan dan dijelaskan sampai anggota benar-benar mengetahui maksud akad tersebut.
2. Bagi anggota yang mengambil simpanan berjangka *muḍārabah* di BMT El Sejahtera Cipari diharapkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar tidak dikenai penalti dan mematuhi sesuai ketentuan.

3. Bagi BMT El Sejahtera Cipari seharusnya tidak mengenakan penalti kepada anggota yang mengambil simpanan berjangka *muḍārabah* sebelum jatuh tempo, karena dengan tidak mengenakan penalti atau pajak kepada anggota pun BMT sudah mendapatkan keuntungan dari anggota atau anggota hanya dikenai potongan bagi hasil pada bulan pengambilan simpanan tersebut sebelum jatuh tempo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ḥusain, Muhammad Mukhtār. *Zawā'id Ibn Mājah, Juz I*. Bairūt Libanān: Dārul Kitāb 'ilmiah, 1993 M / 1414 H.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2007.
- Hasan, Zubair. *Undang - Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- <http://depositoberjangka-graciaputu.blogspot.com/2013/04/definisi-deposito-berjangka.html?m=1>. Diakses pada 5 Mei 2017 jam 20.05.
- <http://kamuslengkap.com/kamus/ekonomi/arti-kata/persyaratan+penalti>. Diakses pada 5 Mei 2017 jam 09.24.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: PSEI, 2003.
- . *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- . *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV, Terj. Soeroyo dan Nastangin*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rizal, Sofyan. *Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi* (online) ([www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/EkonomiIslam/Ekonis](http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/EkonomiIslam/Ekonis)) diakses 1 Mei 2017.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Utomo, Setiawan Budi dkk.. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Widodo, Hertanto dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Mizan, 1999.
- Winarno, Sigit dkk. *Kamus Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006.
- Wiroso *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Dina Nur Mediana, "*Strategi Pemasaran Produk Deposito Muḍārabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).
- Siti Nurul Machfiroh, "*Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah pada BPR Syari'ah Arta Leksana Wangon*", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).
- Ari Nurjanah, "*Deposito (Simpanan Berjangka) Muḍārabah antara Teori dan Praktek (Studi pada BMT Khasanah Purwokerto)*", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003)
- Anggota IKAPI. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.